



**PUTUSAN**

Nomor 2600/Pdt.G/2018 /PA.Ckr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 08 Agustus 1997 Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Ulung Purnama, S.H, MH, Lukman Hakim, S.H.I dan Muhammad Ridho Febri Ramdhani, S.H, Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (LKBH-UNSIKA), Yang berkedudukan di: Jalan Deltamas Boulevard Sentra Niaga Deltamas Cikarang Blok G.1 No.8/9 Sukamahi, Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi; Berdasarkan kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2018 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Nama Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 24 April 1993, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

---

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2018/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 Nopember 2018 Nomor Register : 2600 /Pdt.G/2018/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut; :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/37/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beralamat di Kampung Kandang RT 002 RW 004 Desa Jatibaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 1) Nama Anak (Laki-laki) Umur 3 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tanggal 01 Maret 2018, karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga sudah tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain:
  - 1) Masalah tempat tinggal, dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tidak mau karena Penggugat tidak betah tinggal di tempat Tergugat;
  - 2) Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - 3) Tergugat selalu bersikap egois, dimana semua yang dikerjakan Tergugat dianggapnya benar;

---

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal tanggal 24 April 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) Terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2600/Pdt.G/2018/PA.Ckr. yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

---

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 427/37/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, tanggal 07 Mei 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Nama Saksi Penggugat I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2015 di wilayah Kantor Urusaqn Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. Kandang Rt.02 Rw. 004, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mendengar pengaduan dari Penggugat;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat bersifat egois dan antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak mau diajak berumah tangga di rumah orang Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2018,
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Nama Saksi Penggugat II, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2015 di wilayah Kantor Urusaqn Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. Kandang Rt.02 Rw. 004, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung perselisihan dan

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut dan saksi juga mendengar pengaduan dari Penggugat;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat bersifat egois dan antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak mau diajak berumah tangga di rumah orang Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2018,
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132

---

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P. berupa buku Kutipan akta Nikah haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita

---

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Nama Saksi Penggugat I dan Nama Saksi Penggugat II, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat bersifat egois, Tergugat tidak dapat member nafkah karena Tergugat malas bekerja dan antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip masalah tempest tinggal dimana Penggugat tidak mau diajak tinggal bersama orang tua Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2018, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheele baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga

---

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2018/PA.Ckr..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan dalam bukti P. berupa buku nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami, Drs. Sayuti, sebagai Hakim Ketua, Drs. Tauhid, SH. MH., dan Muhammad Arif, S.Ag., M.SI; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

---

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Tauhid, SH.MH.,

Muhammad Arif, S.Ag. M.Si

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya perkara Nomor 2624 /Pdt.G/2018/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 212.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai -----	Rp. 303.000,-

(tiga ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)